

BAB V

PENUTUP

V.I Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil analisis data dan hasil penelitian diatas, yaitu hukum mengatur tindak pidana bagi anggota militer yang melakukan desersi dan proses penyelesaian perkara kasus tindak pidana desersi yang pelakunya tidak mengikuti persidangan di Pengadilan Militer Jakarta II-08. Maka penulis menarik kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi KUHPM terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi adalah terdakwa telah melarikan diri sesuai Laporan Polisi dan berita acara tidak diketemukan tanggal 15 maret 2017 yang dibuat oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta. Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam surat Danmenarhanud-1/F/Dam Jaya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta sehingga Hakim memutus terdakwa secara *In Absensia* melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM dan dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer.
2. Efektivitas ancaman pidana penjara terhadap kasus tindak pidana desersi dalam persidangan *In Absensia* sebagaimana diatur dalam KUHPM adalah tindak pidana desersi termuat dalam Pasal 87 dan 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sedangkan mengenai tindak pidana desersi dalam pemeriksaan *In Absensia* diatur dalam Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang No. 37 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Tindak pidana desersi sendiri merupakan tindak pidana murni yang dilakukan oleh seorang prajurit militer dimana seorang militer meninggalkan satuan lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang.

V.2 Saran

Adapun saran yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan peraturan yang ada dan konsekuensinya agar dilakukan secara konsisten dengan harapan oknum prajurit yang melanggar mendapatkan efek jera dan tidak ada toleransi sehingga tidak ditiru sekaligus memberikan pelajaran yang sangat berharga terhadap para prajurit lainnya.
2. Mengenai tindak pidana desersi seharusnya prajurit militer mengetahui dan memahami ilmu kedisiplinan yang ditanamkan pada saat memasuki pendidikan militer agar menjadikan kedisiplinan tersebut sebagai pedoman hidup seorang militer dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

